

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NEGARA HUKUM DAN HAM



Disusun Oleh: Kelompok 6

1. Angga Dwi Andriyansyah (09021281924055)
2. Diaz R. Erichel (09021281924061)
3. Ferza Reyaldi (09021281924060)
4. Masayu Nadia (09021281924064)
5. Nusila Alwi Hudori (09021281924059)

**Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Sriwijaya
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Atas Berkat dan rahmat-Nyalah kami bisa menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tahun ajaran 2019. Adapun topik yang dibahas di dalam makalah ini adalah mengenai Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu dikarenakan keterbatasan yang ada. Sehingga kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Kiranya makalah ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita semua. Sehingga kita dapat lebih memperdalam pengetahuan kita tentang Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Indralaya, 11 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
1.1.Rumusan Masalah.....	1
1.2.Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	
2.1.Pengertian Negara Hukum.....	3
2.2.Ciri-Ciri Negara Hukum.....	3
2.3.Unsur-Unsur Negara Hukum.....	4
2.4.Konsep Negara Hukum.....	5
2.5.Prinsip-Prinsip Negara Hukum.....	5
2.6.Hukum di Indonesia	8
2.7.Perwujudan Negara Hukum Indonesia.....	9
2.8.Macam Hukum Indonesia.....	10
2.9.Hak Asasi Manusia.....	13
2.10. Macam-Macam Hak Asasi manusia.....	14
2.11. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia.....	14
2.12. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	15
2.13. Hubungan Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia.....	17
BAB III PENUTUP	
3.1. Simpulan.....	18
3.2. Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum (Mustafa Kamal Pasha, dalam Dwi Winarno, 2006).

Pengertian HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia (kodrat) yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. HAM dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya namun HAM juga tidak terlepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada.

Negara hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Argumentasi hukum yang dapat diajukan tentang hal ini, ditujukan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum, hak asasi manusia terlindungi. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum.

1.2.Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan negara hukum?
2. Apa saja ciri-ciri negara hukum?
3. Apa saja unsur negara hukum?
4. Apa saja konsep negara hukum?
5. Apa saja prinsip negara hukum?
6. Bagaimana hukum di Indonesia?
7. Apa saja macam-macam hukum di Indonesia?
8. Apakah yang dimaksud dengan HAM?
9. Apa saja macam-macam HAM?
10. Apa dasar hukum HAM di Indonesia?

11. Bagaimana perkembangan HAM di Indonesia?
12. Bagaimana hubungan negara hukum dan HAM?

1.3.Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini agar dapat mengetahui serta memahami apa maksud dari negara hukum, ciri-ciri dari negara hukum, unsur negara hukum, konsep negara hukum, prinsip negara hukum, bagaimana hukum di Indonesia, macam-macam hukum di Indonesia, apa yang dimaksud dengan HAM, ciri-ciri HAM, serta apa saja macam-macam HAM.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warganegara suatu bangsa menjadi baik.

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum:

- 1) Demi kepastian hukum
- 2) Tuntutan perlakuan yang sama
- 3) Legitimasi demokrasi
- 4) Tuntutan akal budi

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

2.2. Ciri-Ciri Negara Hukum

- 1) Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

- 2) Pekerjaan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif.
- 3) Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM.
- 4) Menuntut pembagian kekuasaan.

Ciri Negara Hukum Menurut Pakar Hukum

Fredrich Julius stahl dari kelompok pakar hukum eropa continental memberi cirri-ciri rechtsstaat seperti berikut.

- 1) Hak asasi orang.
- 2) Pembelahan atau pembagian kekuasaan untuk menanggung hak asasi manusia yang umum dalam kenal juga sebagai trias politika.
- 3) Pemerintahan berdasar pada ketentuan -peraturan.
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Mengenai AV Dicey yang kelompok pakar hukum Anglo Saxon anggota tanda-tanda Regulation of law seperti beserta:

- 1) Supremasi hukum, pada makna tak bisa muncul kesewenwng-wenangan, hingga seorang cuma bisa dihukum bila gak mematuhi hokum
- 2) Kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik untuk kaum umum ataupun untuk pejabat.
- 3) Terjaminnya hak-hak orang dalam undang-undang atau peraturan pengadilan.

2.3.Unsur-Unsur Negara Hukum

- 1) Hak dasar manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- 2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
- 3) Pemerintahan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hadirnya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya.

2.4.Konsep Negara Hukum

- 1) Konsep negara hukum adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai sumber kedaulatan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara.
- 2) Konsep ini telah dikenal sejak zaman Yunani kuno, oleh Plato disebut dengan Nomos (norma) yang kemudian berkembang menjadi Nomokrasi (pemerintahan oleh hukum) yang tujuannya menempatkan hukum sebagai pembatas dari kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa.
- 3) Konsep ini adalah reaksi terhadap konsep kedaulatan negara (machstaat) yang menempatkan kedaulatan tertinggi ada di tangan penyelenggara negara.

2.5.Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Para Sarjana Eropa Kontinental yang diwakili oleh Julius Stahl menuliskan prinsip negara hukum (Rechtsstaat) dengan mengimplementasikan:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia
- 2) Pembagian kekuasaan
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

International Commission of Jurists pada konferensinya di Bangkok (1965) juga menekankan prinsip-prinsip negara hukum yang seharusnya dianut oleh sebuah negara hukum, yaitu:

- 1) Perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
- 2) Badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- 3) Pemilihan umum yang bebas
- 4) Kebebasan menyatakan pendapat
- 5) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
- 6) Pendidikan kewarganegaraan

Jimly Ashshiddiqie menuliskan kembali prinsip-prinsip negara hukum dengan menggabungkan pendapat dari sarjana-sarjana Anglo-Saxon dengan sarjana-sarjana Eropa Kontinental. Menurutnya dalam negara hukum pada arti yang sebenarnya, harus memuat dua belas prinsip, yakni:

1) Supremasi Hukum (Supremacy of Law)

Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi, *The Rule of Law and not of man*.

2) Persamaan dalam hukum (Equality before the Law)

Setiap orang berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Sikap diskriminatif dilarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang disebut *affirmative action*, yakni tindakan yang mendorong dan mempercepat kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai perkembangan yang lebih maju dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang telah lebih maju.

3) Asas Legalitas (Due Process of Law)

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Setiap perbuatan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedurs (regels)*. Namun, disamping prinsip ini ada asas *frijsermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* yang berlaku secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4) Pembatasan kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain. Dapat juga dilakukan pembatasan dengan cara membagikan kekuasaan negara secara vertikal, dengan begitu kekuasaan negara tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi yang bisa

menimbulkan kesewenang-wenangan. Akhirnya falsafah power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutly bisa dihindari.

5) Organ-organ eksekutif independent

Independensi lembaga atau organ-organ dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya. Misalnya, tentara harus independen agar fungsinya sebagai pemegang senjata tidak disalahgunakan untuk menumpas aspirasi pro-demokrasi.

6) Peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary)

Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Namun demikian, hakim harus tetap terbuka dalam pemeriksaan perkara dan menghayati nilai-nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan.

7) Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalandkannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan administrasi negara ini juga menjadi penjamin bagi rakyat agar tidak di zalimi oleh negara melalui keputusan pejabat administrasi negara.

8) Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)

Pentingnya Constitutional Court adalah dalam upaya untuk memperkuat sistem checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisahkan untuk menjamin demokrasi.

9) Perlindungan hak asasi manusia

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

10) Bersifat demokratis (demokratische rechtsstaat)

Negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokratis harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum. Jadi negara hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan bukanlah negara hukum yang absolut (absolute rechtsstaat) melainkan negara hukum yang demokratis (demokratische rechtsstaat).

11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Rechtsstaat)

Sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, tujuan bernegara Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak pada rule-driven, melainkan mission driven, tetapi mission driven yang didasarkan atas aturan.

12) Transparansi dan kontrol sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung.

2.6. Hukum di Indonesia

1) Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia

Konstitusi kita UUD 1945 secara nyata menyatakan Indonesia sebagai negara hukum yaitu padapasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi : Negara

Indonesia negara hukum. Selain itu, dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, dijelaskan bahwa :

- (a) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat).
- (b) Sistem konstitusional, Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukumdasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Rumusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- (a) Negara Indonesia berdasar atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata
- (b) Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintah terbatas, tidak absolut
- (c) Konsepsi negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum materiil atau negara hukum arti luas, yang berarti pemerintah berperan aktif membangun kesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan.

2.7. Perwujudan Negara Hukum Indonesia

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum yakni sebagai berikut:

- (a) Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
- (b) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan
- (c) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- (d) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

- (e) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif
- (f) Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
- (g) Adanya sistem perekonomian yang menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, perwujudan secara operasional dari konsep negara hukum adalah konstitusi negara tersebut.

2.8.Macam-Macam Bidang Hukum di Indonesia

Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan. Namun akan dijelaskan 3 bidang hukum yang populer di Indonesia, yaitu :

1) Hukum Pidana

Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya.

Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat.

Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang

oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (*lex specialis*).

Hukum pidana dalam Islam dinamakan qisas, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, tangan dengan tangan, tetapi di dalam Islam ketika ada orang yang membunuh tidak langsung dibunuh, karena harus melalui proses pemeriksaan apakah yang membunuh itu sengaja atau tidak disengaja, jika sengaja jelas hukumannya adalah dibunuh jika tidak disengaja wajib membayar di dalam Islam wajib memerdekakan budak yang selamat, jika tidak ada membayar dengan 100 onta, jika mendapat pengampunan dari si keluarga korban maka tidak akan terkena hukuman.

2) Hukum Perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan.

Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:

- (a) Hukum keluarga
- (b) Hukum harta kekayaan
- (c) Hukum benda
- (d) Hukum Perikatan
- (e) Hukum Waris

3) Hukum Acara

Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.

Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata.

Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokok polisi menurut hukum acara pidana (KUHP) adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.

Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata, termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat dan hakim.

Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana.

Advokat lah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut.

Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan

benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum.

2.9. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah terjemahan dari Istilah Human Rights atau The Right of Human. Secara terminolog istilah ini artinya adalah Hak-Hak Manusia. HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Di Indonesia hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah "hak asasi" sebagai terjemahan dari basic rights (Inggris) dan grondrechten (Belanda) atau bisa juga hak-hak fundamental (civil rights).

Adapun beberapa definisi HAM :

- 1) Austin-Ranney, HAM adalah uang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.
- 2) John Locke, HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati, artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.
- 3) Menurut UU No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.10. Macam-Macam Hukum Asasi Manusia

- a) Hak Asasi Pribadi (Pesonal Rights), adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.
- b) Hak Asasi Ekonomi (Property Rights), adalah hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu.
- c) Hak Asasi Politik (Politic Rights), adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dan hak untuk dipilih.
- d) Hak Asasi Hukum (Rights of Legal Equality), adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- e) Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Culture Rights), adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- f) Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights), adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan.

2.11. Dasar Hukum Hukum Asasi Manusia

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

- a) Undang – Undang Dasar 1945
- b) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Ketetapan MPR RI yang diharapkan memuat secara adanya HAM itu dapat diwujudkan dalam masa Orde Reformasi, yaitu selama Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13 November 1988. Dalam rapat paripurna ke-4 tanggal 13 November 1988, telah diputuskan lahirnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Hak untuk hidup (Pasal 4)

- Hak untuk berkeluarga (Pasal 10)
- Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16)
- Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, 19)
- Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)
- Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)
- Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)
- Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)
- Hak wanita (Pasal 45-51)
- Hak anak (Pasal 52-66)

2.12. Perkembangan Hukum Asasi Manusia

Perkembangan HAM di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode, antara lain:

a. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)

Lahirnya HAM pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran HAM oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang sehingga muncul pergerakan-pergerakan yang membela HAM. Boedi Oetomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petis-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Selain Boedi Oetomo (1908), juga terdapat organisasi lain seperti :

- Sarekat Islam (1911),
- Indische Partij(1912),
- Partai Komunis Indonesia (1920)
- Perhimpunan Indonesia (1925),dan
- Partai Nasional Indonesia (1927)

Puncak perdebatan pun terjadi dalam sidang BPUPKI.

b. Periode setelah kemerdekaan

- a) Periode 1945-1950. Pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak merdeka, hak kebebasan untuk

berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. wacana HAM bisa dicirikan pada bidang sipil politik dan bidang ekonomi, sosial, dan budaya

b) Periode 1950-1959 (masa parlementer)

Masa ini adalah masa yang sangat kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal yaitu kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. pada Terdapat lima indikator HAM dalam masa ini:

- Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi.
- Kebebasan pers.
- Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis
- Kontrol parlemen atas eksekutif.
- Perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.

c) Periode 1959-1966 (demokrasi terpimpin)

Masa ini merupakan bentuk penolakan presiden Soekarno terhadap system Demokrasi Parlementer yang di nilai sebagai produk barat karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki cara tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada sistem Demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan di nobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup.

d) Periode 1966-1998 (Orde Baru)

Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru juga memandang HAM dan demokrasi bsebagai produk Barat yang individualisme dan bertentangan dengan bangsa Indonesia terutama Pancasila dan UUD 1945 yang lebih dulu ada dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, isu HAM sering kali digunakan olah negara-negara barat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan politik Orde Baru yang bersifat Sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah .

e) Periode pasca Orde Baru

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM. Pada masa ini, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, pengesahan UU tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian di gabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen UUD 1945, pengesahan UU tentang pengadilan HAM.

2.13. Hubungan Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Negara Hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara Negara hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Negara Hukum wajib menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap warganya.

Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl, yang kemudian ditinjau ulang oleh International Commission of Jurist pada Konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan Umum yang bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan Kewarganegaraan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

Tuntutan untuk menegakkan HAM kini sudah sedemikian kuat, baik dari dalam negeri maupun melalui tekanan dari dunia internasional, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu perlu adanya dukungan dari semua pihak, seperti masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers, agar upaya penegakan HAM bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama.

3.2. Saran

Sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami tentang negara hukum dan hukum asasi manusia dengan baik sehingga penyalahgunaan HAM bias terminimalisir dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta.
- Erwin, Muhammad. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ismail, Basuki. *Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Rimihyo, 1993.
- Lubis, Todung Mulya. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. 2011. Satjipto Rajardjo dan Hukum Progresif: *Urgensi dan Kritik*. Epistema Institute dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa): Jakarta.
- Soedjati, Djiwantono, J. 1955. *Setengah Abad Negara Pancasila*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS): Jakarta.
- Zakaria, Nooraihan. 2005. *Konsep Hak Asasi Manusia*. Jakarta: DBP.